



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G.S/2022/PN Bko

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

#### I. PENGGUGAT

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bangko Kota Kantor Cabang Bangko, dalam hal ini dikuasakan oleh:

1. Sudirman Asisten Manajer Bisnis Mikro, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko;
2. Hardiansyah Taruna S Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Margoyoso.
3. Endar Pradesa Associate Mantri 1, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Margoyoso.
4. Berli Aprildo PAU PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko.
5. Bayu Prawira Negara Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko.
6. Ardyanto Siregar Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.4945./KC-IV/MKR/11/2022 tanggal 23 November 2022, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No. 3, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi selanjutnya disebut PENGGUGAT;

#### MELAWAN

#### II. TERGUGAT

1. Nama : Sutanto
- Tempat Tanggal Lahir : Bukit Suban, 7 Agustus 1997
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Tempat Tinggal : Desa Suko Rejo RT 003 RW 001

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt.G.S/2022/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Margo Tabir Kab. Merangin, Jambi;

Pekerjaan : Petani

Selanjutnya disebut Tergugat I.

2. Nama : Listiani

Tempat Tanggal Lahir : Suko Rejo, 25 Maret 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tinggal : Desa Suko Rejo RT 003 RW 001

Kec. Margo Tabir Kab. Merangin, Jambi;

Pekerjaan : IRT

Selanjutnya disebut Tergugat II.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Pengugat dan keterangan Tergugat serta;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pengugat dalam persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko didalam register Nomor 64/Pdt.G.S/2022/PN Bko tanggal 1 Desember 2022;

Alasan Pengugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Kamis, 09 April 2020;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

☐ Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) No: SPH: PK20046W3O/7663/04/2020

Tanggal 09 April 2020 berikut perubahannya sebagaimana terakhir

Di Ubah dengan SPH Nomor SPH: SPH: PK20046W3O/7663/04/2020

- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Kamis, 09 April 2020

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt.G.S/2022/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Menjual Agunan Kamis, 09 April 2020

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

Para Tergugat telah memperoleh fasilitas Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah)

sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor SPH: PK20046W3O/7663/04/2020 tanggal Kamis, 09 April 2020

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal Kamis, 09 April 2020.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga sebesar Rp 2.013.900,- (Dua Juta Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah)
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
  - a. Sertifikat Hak Milik No. 1271 an Listiani
- Asli kepemilikan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : SPH: SPH: PK20046W3O/7663/04/2020 Tanggal Kamis, 09 April 2020;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp.44.766.333,- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt.G.S/2022/PN Bko



▪Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

▪Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat Somasi/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

e.Kerugian yang derita

▪Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor SPH: SPH: PK20046W3O/7663/04/2020 tanggal Kamis, 09 April 2020 seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak di tandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH Kamis, 09 April 2020 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet.

▪Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut sebesar Rp. 44.766.333,- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);

f. Uraian lainnya (Jika ada):

- tidak ada

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Copy Asli      Surat      Pengakuan      Hutang      Nomor:      SPH:      SPH:  
PK20046W3O/7663/04/2020 Tanggal Kamis, 09 April 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Copy Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: SPH: SPH: PK20046W3O/7663/04/2020 Tanggal Kamis, 09 April 2020

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.44.766.333,- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
  - a. Sertifikat Hak Milik No. 1271 an Listiani
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

3. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: SPH: PK20046W3O/7663/04/2020 Tanggal Kamis, 09 April 2020;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II, telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah);;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt.G.S/2022/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II, yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Sertifikat Hak Milik No. 1271 an Listiani terletak di Desa Suko Rejo dengan luas 952 M<sup>2</sup>.

## Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tergugat.

6. Surat BRI Unit Bangko Kota Cabang Bangko:

- Surat Peringatan I Nomor.B.007/7663/10/2022
- Surat Peringatan II Nomor.B.007/7663/10/2022
- Surat Peringatan III Nomor.B.007/7663/11/2022

## Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 21 Maret 2019 a/n. Sutanto

8. Asli Laporan Total Kewajiban (payoff report printing) Debitur a/n. Sutanto

## Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah: Rp.44.766.333,- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)

## Saksi:

-tidak ada-





**Bukti Lainnya:**

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp.44.766.333,- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah); Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1271 an Listiani terletak di Desa Suko Rejo dengan luas 952 M<sup>2</sup>; yang dijaminan kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1271 an Listiani terletak di Desa Suko Rejo dengan luas 952 M<sup>2</sup>; berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, yakni Kuasanya yaitu Bayu Prawira Negara, Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko, beralamat di Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bangko, Jalan Bangko

*Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt.G.S/2022/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendah Nomor 3 Kel. Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kab. Merangin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.4945./KC-IV/MKR/11/2022 tanggal 23 November 2022, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No. 3, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko dibawah Nomor 153/S.Kh/XII/PDT/2022/PN Bko. Tanggal 8 Desember 2022, Tergugat II hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat I tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya Pengugat hadir kuasanya dipersidangan, Tergugat II hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat I tidak hadir meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Desember 2022 dan tanggal 9 Desember 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Terhadap Tergugat I tidak memperjuangkan hak nya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23 November 2022 sebagaimana yang terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Tergugat II menyatakan di persidangan tidak akan menjawab gugatan Penggugat secara tertulis, namun Tergugat akan menjawab secara lisan yang pada pokoknya membenarkan isi gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengugat dalam hal ini telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy surat pengakuan hutang Tergugat tertanggal 9 April 2020 yang telah disesuaikan dengan aslinya untuk dilegalisir, selanjutnya diberi materai secukupnya dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutanto Nik.1503070708970001, dan atas nama Listiani Nik.1502216503970001, selanjutnya diberi materai secukupnya dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor. 1271 atas nama Listiani, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi materai secukupnya dan diberi tanda Bukti P-3;

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt.G.S/2022/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy surat peringatan pertama (somasi I) tertanggal 12 Oktober 2022, kepada para Tergugat atas keterlambatan pembayaran kredit yang telah disesuaikan dengan aslinya untuk dilegalisir, selanjutnya diberi materai secukupnya dan diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy surat peringatan kedua (somasi II) tertanggal 25 Oktober 2022, kepada para Tergugat atas keterlambatan pembayaran kredit yang telah disesuaikan dengan aslinya untuk dilegalisir, selanjutnya diberi materai secukupnya dan diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy surat peringatan kedua (somasi III) tertanggal 3 November 2022, kepada para Tergugat atas keterlambatan pembayaran kredit yang telah disesuaikan dengan aslinya untuk dilegalisir, selanjutnya diberi materai secukupnya dan diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopy surat kuasa menjual agunan oleh para Tergugat kepada Penggugat tertanggal 21 Maret 2019 yang telah disesuaikan dengan aslinya dilegalisir, selanjutnya diberi materai secukupnya dan diberi tanda Bukti P-7;
8. Asli print Payoff Details terhadap sisa utang yang belum dilunaskan oleh para Tergugat, yang telah disesuaikan dengan Print outnya untuk dilegalisir, selanjutnya diberi materai secukupnya dan diberi tanda Bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian.

Menimbang, bahwa Pengugat dalam hal ini tidak mengajukan bukti saksi-saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan bukti-bukti apa pun untuk menyangkal dalil penggugat baik bukti tertulis maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai para Tergugat yang telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp.44.766.333,- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), di mana jumlah tersebut merupakan penjumlahan atas tunggakan pokok, dan tunggakan bunga, yang merupakan kewajiban para Tergugat atas pinjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah), dimana atas pinjaman tersebut yang menjadi agunan berupa Sertifikat Hak

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt.G.S/2022/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 1271 terdaftar atas nama Listiani, terletak di Desa Suko Rejo dengan luas 952 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang menjadi pokok gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan cidera janji terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok antara Penggugat dan para Tergugat adalah mengenai kelalaian para Tergugat dalam hal membayar tagihan pinjaman kredit yang diajukan para Tergugat kepada Penggugat, sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh para Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 9 April 2020 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

- Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran masing-masing sebesar Rp.2,013,900,- (dua juta tiga belas ribu sembilan ratus rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1271 terdaftar atas nama Listiani, terletak di Suko Rejo dengan luas 952M<sup>2</sup>;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
- Bahwa para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) tentang Surat Pengakuan Hutang SPH: PK20046W3O/7663/04/2020 Tanggal Kamis, 09 April 2020;
- Bahwa para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp. 44.766.333,- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt.G.S/2022/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat Somasi/surat peringatan kepada para Tergugat.

### a. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik para Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar Rp. 44.766.333,- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut sebesar Rp. 44.766.333,- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dari P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mampu membuktikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cidera janji (wanprestasi) ini terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-8 di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut, dan tidak adanya bantahan dari pihak Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, antara Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan pasangan suami-isteri, telah menandatangani perjanjian berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK20046W3O/7663/04/2020 tanggal Kamis, 09 April 2020;
- Bahwa, sehubungan dengan perjanjian tersebut, para Tergugat selaku yang berhutang telah menerima pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari

Halaman 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt.G.S/2022/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejumlah Rp 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah). Pinjaman berikut bunganya tersebut harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, mulai sejak perjanjian/ surat pengakuan Hutang tersebut ditandatangani, yang jumlahnya setiap bulan yaitu Rp. **2,013,900,-** (dua juta tiga belas ribu rupiah);

- Bahwa, untuk menjamin pinjamannya tersebut, para Tergugat telah mengagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1271 terdaftar atas nama Listiani, terletak di Suko Rejo dengan luas 952M<sup>2</sup> telah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan;
- Bahwa, para Tergugat Setelah menerima pinjaman dari Peggugat, kemudian para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/prestasinya untuk membayar pinjaman beserta bunganya setiap bulan, meskipun sudah beberapa kali disomasi atau diperingatkan oleh Peggugat. Dengan demikian, para Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) tentang Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: SPH: PK20046W3O/7663/04/2020 Tanggal Kamis, 09 April 2020;
- Bahwa, kewajiban yang harus dipenuhi oleh para Tergugat, yaitu membayar tunggakan sejumlah Rp. 44.766.333,- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok sejumlah Rp. 37,859,188,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) dan bunga pinjaman berjalan sejumlah Rp. 3,569,355,00- (tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), sisa bunga 3,337,790,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dengan jumlah harus dibayar setiap bulan yaitu Rp. **2,013,900,-** (dua juta tiga belas ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

Menimbang, bahwa Wanprestasi atau perbuatan cidera janji atau ingkar janji berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut Subekti, Wanprestasi seorang debitur dapat berupa :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Peggugat mampu membuktikan alasan Peggugat mengajukan gugatan cidera janji (wanprestasi) ini terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Peggugat;

Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt.G.S/2022/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1, petitum ini baru dapat dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lainnya sehingga petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2, berdasarkan materi atau isi dari bukti P-1 yang berupa Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK20046W3O/7663/04/2020 Tanggal Kamis, 09 April 2020, yang dibuat secara tertulis dibawah tangan maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian antara Penggugat dengan para Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata yaitu menyangkut kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang sehingga oleh karenanya perjanjian antara Penggugat dengan para Tergugat tersebut adalah sah dan menurut pasal 1338 KUH Perdata perjanjian tersebut menjadi Undang - Undang bagi kedua belah pihak dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yaitu bukti Payoff Detail Report bahwa kewajiban para Tergugat sisa pokok hutang adalah Rp. 44.766.333,- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok sejumlah Rp. 37,859,188,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) dan bunga pinjaman berjalan sejumlah Rp. 3,569,355,00- (tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), sisa bunga 3,337,790,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap ketidaklancaran para Tergugat didalam membayar kreditnya tiap bulan tersebut sebagaimana bukti P.4, yaitu bukti Surat Peringatan (somasi I), tertanggal 12 Oktober 2022 bahwa para Tergugat sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 belum juga menyelesaikan kewajibannya kepada Pengugat yaitu membayar tunggakan angsuran sejumlah Rp. 7,588.881,00 (tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), yang dimana kewajiban tersebut harus diselesaikan paling lambat tanggal 16 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap ketidaklancaran para Tergugat didalam membayar kreditnya tiap bulan tersebut sebagaimana bukti P.5 yaitu bukti Surat Peringatan (somasi II) tertanggal 25 Oktober 2022, bahwa para Tergugat sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022 belum juga menyelesaikan kewajibannya kepada Pengugat yaitu membayar tunggakan sejumlah Rp.9.575.001,00 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu satu rupiah), yang mana kewajiban tersebut harus diselesaikan paling lambat tanggal 31 Oktober 2022;

Halaman 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt.G.S/2022/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap ketidaklancaran para Tergugat didalam membayar kreditnya tiap bulan tersebut sebagaimana bukti P.6 yaitu bukti Surat Peringatan (somasi III) tertanggal 3 November 2022, bahwa para Tergugat sampai dengan tanggal 31 November 2022, belum juga menyelesaikan kewajibannya kepada Pengugat yaitu membayar tunggakan sejumlah Rp. 9.575.001,00 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu satu rupiah), yang mana kewajiban tersebut harus diselesaikan paling lambat tanggal 7 November 2022;

Menimbang, bahwa sampai saat didaftarkan gugatan perkara aquo ini di Pengadilan Negeri Bangko tanggal 1 Desember 2022 para Tergugat belum juga melunasi kewajibannya atau kreditnya kepada pihak Penggugat. Padahal sebagaimana ketentuan dalam Adendum surat Pengakuan Hutang para Tergugat harus membayar kewajiban tiap bulannya yang jatuh pada tanggal 9 setiap bulannya, yang jatuh temponya pada tanggal 9 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa dengan tidak dibayarnya tunggakan kredit/angsuran pinjamannya tersebut walaupun sudah diberi peringatan agar Para Tergugat melaksanakan kewajibannya, menunjukan bahwa pihak para Tergugat tidak punya itikad baik untuk mengembalikan pinjaman tersebut, walaupun lamanya pokok pinjaman berikut bunganya yang harus dibayar kembali oleh Tergugat jatuh temponya pada tanggal 9 tiap bulan nya, namun perbuatan para Tergugat yang tidak membayar angsurannya sampai dengan perkara ini didaftarkan yaitu tanggal 1 Desember 2022, menyebabkan tunggakan angsuran pokok ditambah bunga bertambah banyak dan belum lagi denda keterlambatan yang harus dibayar tiap bulannya yang berpotensi menimbulkan bertambahnya kerugian bagi Penggugat dan pihak Tergugat, dengan demikian oleh pihak para Tergugat telah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam mengangsur pinjaman tiap bulannya sehingganya sudah tepat apabila pihak para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi;

Dengan demikian, Hakim menilai para Tergugat telah lalai untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) tentang Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: PK20046W3O/7663/04/2020 Tanggal Kamis, 09 April 2020 tersebut, sehingga telah menunggak sejumlah Rp. 44.766.333,- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok sejumlah Rp. 37,859,188,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) dan bunga pinjaman berjalan sejumlah Rp. 3,569,355,00- (tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), sisa bunga 3,337,790,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);

Halaman 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt.G.S/2022/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan lalainya para Tergugat memenuhi kewajiban/prestasinya tersebut, meskipun telah diperingatkan oleh Penggugat, maka para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, sehingga petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum 3 Penggugat yang memohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 44.766.333,- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1271 an Listiani terletak di Desa Suko Rejo dengan luas 952 M<sup>2</sup>, yang dijaminkan kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi, maka berdasarkan bukti P-8 berupa Payoff Report Printing Tergugat selaku debitur mempunyai kewajiban kepada pihak Penggugat (Bank) yang harus dilunasinya sebesar Rp. 44.766.333,- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok sejumlah Rp. 37,859,188,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) dan bunga pinjaman berjalan sejumlah Rp. 3,569,355,00- (tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), sisa bunga 3,337,790,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak sanggup lagi membayar angsuran setiap bulannya dan dinyatakan wanprestasi maka sudah sepatutnya para Tergugat dihukum untuk membayar lunas sisa pinjaman / kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp. 44.766.333,- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sehingganya tentang menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.

Halaman 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt.G.S/2022/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.766.333,- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat yang memohon agar apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1271 an Listiani terletak di Desa Suko Rejo dengan luas 952 M<sup>2</sup> yang dijaminan kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pelelangan terhadap suatu objek berupa tanah atau bangunan atau terhadap benda bergerak atau tidak bergerak lainnya ada aturan atau mekanismenya tersendiri, apabila suatu putusan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) pihak yang menang bisa saja mengajukan permohonan pelelangan kepada kantor lelang atas suatu objek berupa tanah atau bangunan atau terhadap benda bergerak atau tidak bergerak lainnya milik yang kalah untuk melaksanakan isi suatu putusan misalnya seperti pembayaran hutang;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-3 berupa foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : No. 1271 an Listiani terletak di Desa Suko Rejo dengan luas 952 M<sup>2</sup>; dan bukti P-7 berupa foto copy Surat kuasa menjual agunan berupa tanah oleh pemilik jaminan an.Listiani tanggal 21 Maret 2019, sehingganya menurut hemat Hakim terhadap objek yang dijadikan jaminan tersebut dapat dilakukan pelelangan dengan perantara kantor Pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) yang hasilnya digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat tersebut ataupun melalui proses eksekusi ke Pengadilan Negeri Bangko;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian petitum 3 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak ada dijatuhkan sita, dan Hakim menilai tidak ada urgensi dan tidak dipenuhinya syarat terkait peletakan sita jaminan, maka petitum angka 4 tersebut tidaklah beralasan, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) tersebut oleh karena inti gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dan dikabulkan untuk sebagian, maka dalam

Halaman 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt.G.S/2022/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan para Tergugat berada di pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, oleh karena petitum Penggugat ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak, maka sehubungan dengan petitum angka 1, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian, dan ditolak untuk selain atau selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat ada di pihak yang kalah, maka para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp. 44.766.333,- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah); Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1271 an Listiani terletak di Desa Suko Rejo dengan luas 952 M<sup>2</sup>; yang dijaminkan kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal, 22 Desember 2022 oleh Miryanto, S.H.M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yuvitalia Syari, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I;

Halaman 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt.G.S/2022/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuvitalia Syari,S.H.

Miryanto, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya pemberkasan ATK .....	:	Rp 75.000,00;
3. Biaya panggilan .....	:	Rp 730.000,00;
4. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
5. Meterai .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 855.000,00;</u>
Terbilang (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)		